



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KASONGAN
Jalan Ahmad Yani No. Komplek Perkantoran Kereng
Humbang
Telp. (0536) 4043610, Fax. (0536) 4043610
KASONGAN 74412

Model: 50/Pid/PN
Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HABIB SAPUTRA BIWANTORO Bin MATNOOR;**
2. Tempat lahir : Batu Badinding;
3. Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Badinding RT/RW 003/000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Juli 2023, Nomor 4/Pid.C/2023/PN Ksn, tentang Penunjukkan Hakim;
2. Berita Acara dari Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIB SAPUTRA BIWANTORO Bin MATNOOR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";

Halaman 1 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung alat pemadam api ringan (APAR) 6 kg merk PYRAMID;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RISWAN ADIPUTRA, S.H.

QURRATUL AINI FIKASARI, S.H., M.H.